



**PUTUSAN**

**Nomor : 2407/Pdt.G/2012/PA.Tbn**

**qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

NAMA TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 09 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2407/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

- 1 Pada tanggal 10 Oktober 2008, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 401/06/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun 8 bulan;



- 3 Selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan tidak dikaruniai anak;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak Februari 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat sering bahkan hampir setiap hari minum-minuman keras hingga mabuk. Meskipun Penggugat selalu mengingatkan Tergugat agar menghentikan kebiasaan itu, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan keinginan Penggugat;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga Juni 2012 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya ;
- 6 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

**PRIMER:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX)terhadap Penggugat (XXX);-
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.;-----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 02 Nopember 2012 oleh mediator HM.UBAIDILLAH,MSi., hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada 10 Oktober 2008;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Pebruari 2012 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk meskipun telah diingatkan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menghiraukan;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit di rukunkan lagi karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan;

----- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;



----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Nomor 401/06/X/2008 Tanggal 06 Oktober 2008 (P.1);

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1.NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tidak dikaruniai ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Pebruari 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk minum-minuman keras sampai mabuk daripada untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;



Saksi 2. NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tidak dikaruniai ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Pebruari 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk minum-minuman keras sampai mabuk daripada untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 3 tahun 8 bulan dan tidak dikaruniai;
- Bahwa sejak Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 3 tahun 8 bulan yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :-----

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECÐÀ Ð¾¼Ì  
¾¼FÄ-; ºä

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.AS'AD FAQIH,SH serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;---

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II



Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO,SH

**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.250.000,-
3. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 291.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)